

## Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Arlin Fitria<sup>1\*</sup>, Rika Lidyah<sup>1</sup>, Rinol Sumantri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman sebagai variabel intervening pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau yang disebut juga dengan judgmental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan sebanyak 85 responden UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan program Smart-PLS 3.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik sebesar  $3.352 > 1,96$  atau dapat dilihat p value nya yang bernilai  $0.001 < 0.05$ ; (2) pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik sebesar  $6.480 > 1,96$  atau dapat dilihat p value nya yang bernilai  $0.000 < 0.05$ ; (3) sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman dengan nilai t-statistik sebesar  $8.596 > 1,96$  atau dapat dilihat p value nya yang bernilai  $0.000 < 0.05$ ; dan (4) sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman sebagai variabel intervening dengan nilai t-statistik sebesar  $5.857 > 1.96$  atau dapat dilihat p value yang bernilai  $0.000 < 0.05$ .

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kepatuhan wajib pajak

**Abstract:** This study aims to determine the effect of the socialization of government regulation number 23 of 2018 on taxpayer compliance with understanding as an intervening variable in MSMEs registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. This study uses primary data with quantitative methods. Data collection techniques using a questionnaire with a Likert scale. The sample selection in this study used purposive sampling or also known as judgmental sampling, namely sampling based on certain assessments and criteria. The sample used was 85 respondents of MSMEs registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. The data analysis technique in this study uses Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Squares (PLS) approach with the help of the Smart-PLS 3.0 program. The results of this study prove that (1) the socialization of government regulation number 23 of 2018 has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t-statistic value of  $3,352 > 1.96$  or it can be seen that the p value is worth  $0.001 < 0.05$ ; (2) understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t-statistic value of  $6.480 > 1.96$  or it can be seen that the p-value is  $0.000 < 0.05$ ; (3) socialization of government regulation number 23 of 2018 has a positive and significant effect on understanding with a t-statistic value of  $8,596 > 1.96$  or it can be seen that its p value is  $0.000 < 0.05$ ; and (4)

\* Corresponding Author: Arlin Fitria ([arlinfitria02@gmail.com](mailto:arlinfitria02@gmail.com)). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

socialization of government regulation number 23 of 2018 has a positive and significant effect on taxpayer compliance through understanding as an intervening variable with a t-statistic value of  $5.857 > 1.96$  or it can be seen that the p value is  $0.000 < 0.05$ .

**Keywords:** Government Regulation Number 23 of 2018, taxpayer compliance

## Pendahuluan

Kepatuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan perpajakannya masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih kurang memahami dengan sistem perpajakan yang ada dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, karena kurangnya pemahaman tersebut masyarakat dianggap tidak patuh dalam melakukan kegiatan perpajakan padahal kontribusi penerimaan terbesar, yaitu dari pajak. Contohnya salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2018, berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB), UMKM mempunyai kontribusi sebesar 60,34% total PDB. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak tahun 2018 hanya 5,7 triliun atau 0,43% nya saja, tidak hanya dilihat dari kontribusi penerimaan pajaknya saja yang kecil tetapi dilihat juga dari jumlah wajib pajaknya pun masih sangat minim, yaitu hanya sebanyak 1,8 juta wajib pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Fauziah & Tidajoh, 2018).

Dalam memenuhi upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pada tanggal 1 juli 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 tahun 2013) dengan tarif 1%. Dengan tarif 1% ini masih belum bisa memberikan kontribusi dalam kewajiban perpajakannya dan penerimaan terhadap negara dikarenakan ketidakadilan dan adanya pro dan kontra dimasyarakat. Maka dari itu, pemerintah melakukan revisi dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 tahun 2018) yang diberlakukan pada tanggal 01 juli 2018. Isi dari peraturan pemerintah 23 tahun 2018, yaitu penurunan tarif PPh Final sebesar 0,5% yang diberlakukan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan peredaran bruto omset dibawah 4,8 Milyar. Berikut jumlah data UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu dari tahun 2018 – 2020:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang ULU	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Melaporkan	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Tidak Melaporkan
2018	2524	904	1620
2019	3506	1646	1860
2020	1457	868	589

Sumber data: Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, April 2021

Berdasarkan data tabel 1 tersebut menunjukkan jumlah data usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu pada tahun 2018 sebesar 2524 dengan jumlah

wajib pajak UMKM yang melaporkan kegiatan perpajakannya sebesar 904 dan tidak melaporkan sebesar 1602, sedangkan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar 3506 dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan kegiatan perpajakannya sebesar 1646 dan tidak melaporkan sebesar 1860, serta pada tahun 2020 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar 1457 dan tidak melaporkan sebesar 589.

Dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang mengalami perubahan setiap tahunnya, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, tetapi peningkatan dan penurunan tersebut masih tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak yang melapor. Wajib pajak yang melaporkan baru sedikit atau masih sangat rendah ini disebabkan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan mengenai penurunan tarif UMKM menjadi 0,5% (PP 23 Tahun 2018), serta kurang memahami sistem perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai informasi dan unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada wajib pajak.

Dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor UMKM dan memperkenalkan perubahan tarif 0,5% menurut PP Nomor 23 tahun 2018 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengadakan Sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman kepada masyarakat sehingga kewajiban dan kepatuhan pajaknya terpenuhi. Semakin tinggi tingkat pemahaman kepada wajib

pajak maka semakin berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan cenderung akan menjadi tidak taat kepada peraturan (Boediono et al., 2019).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian di lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan informasi baru yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang dibuat secara khusus dan sesuai tujuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau yang disebut juga dengan *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan sebanyak 85 responden UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan program Smart-PLS 3.0.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pengujian Model Pengukuran (*Measurement Model*)

##### a. Outer Loading Factor

Tabel 2. Outer Loading

	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman
X1.1	0.641		
X1.2	0.676		
X1.3	0.719		
X1.4	0.716		
X1.5	0.821		
X1.6	0.821		

X1.7	0.802		
X1.8	0.800		
X1.9	0.851		
X1.10	0.758		
Y1.1		0.724	
Y1.2		0.611	
Y1.3		0.698	
Y1.4		0.812	
Y1.5		0.846	
Y1.6		0.855	
Y1.7		0.870	
Y1.8		0.761	
Y1.9		0.757	
Y1.10		0.818	
M1.1			0.740
M1.2			0.815
M1.3			0.862
M1.4			0.832
M1.5			0.790
M1.6			0.830

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan smartPLS 3.0, 2021

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai nilai outer loading dari setiap item-item pertanyaan > loading faktor 0,50, yang artinya dapat diterima atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten.

b. Uji Reliabilitas dan Validitas

Tabel 3. Construct Reliability dan Validity

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	0.926	0.931	0.939	0.607
Kepatuhan Wajib Pajak	0.896	0.901	0.921	0.660
Pemahaman	0.919	0.923	0.933	0.583

Sumber: Hasil penelitian diolah dengan smartPLS 3.0, 2021

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai

*cronbach's alpha dan composite reliability* di atas 0,70. Oleh karena itu indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini dikatakan *reliable*. Sedangkan validitas menggunakan nilai *average variance extracted (AVE)* dengan nilai batasan diatas 0,50 pada tabel 4.11 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator dan variabel dinyatakan valid.

c. Uji Korelasi Diskriminan

Tabel 4. Nilai Discriminant Validity

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Kepatuhan Wajib Pajak	0.779		
Pemahaman	0.893	0.812	
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	0.748	0.657	0.764

Pada tabel 4, perbandingan nilai akar AVE memperlihatkan bahwa masing-masing dari nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel laten dalam penelitian memiliki *construct validity dan discriminant validity* yang baik.

Pengujian Structural Model

Nilai estimasi *R-square* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Nilai *R-square*


	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.722	0.766
Pemahaman	0.680	0.675

Sumber: Hasil penelitian, diolah dengan SmartPLS 3.0, 2021

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai *R-square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,722 atau 72,2% yang dapat diinterpretasikan bahwa besarnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh faktor sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, dan pemahaman. Sedangkan 27,8% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis. Nilai *R-square* untuk variabel pemahaman sebesar 0,680 atau 68% dipengaruhi oleh sosialisasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018, dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

a. Analisis Pengaruh Langsung

Gambar 1. Path Diagram



Sumber: Hasil penelitian diolah dengan smartPLS 3.0, 2021

Tabel 6. Uji Hipotesis

	Variabel/Konstruksi	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation (STD DEV)	T Statistik (O/STD DEV)	P Value	Hasil
<b>H1</b>	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.345	0.350	0.103	3.352	0.001	Diterima
<b>H2</b>	Pemahaman -> Kepatuhan	0.613	0.607	0.095	6.480	0.000	Diterima

	Wajib Pajak						
<b>H3</b>	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 -> Pemahaman	0.657	0.663	0.076	8.596	0.000	Diterima

Sumber: Hasil penelitian, diolah dengan SmartPLS 3.0, 2021

Hipotesis pertama yaitu sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Nilai t-statistik sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3.352 > 1,96 atau dapat dilihat p value nya yang bernilai 0.001 < 0.05. Nilai original sampel adalah positif sebesar 0.345 yang menunjukkan arah hubungan antara sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Ini dapat diartikan bahwa sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua yaitu pemahaman berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Nilai t-statistik pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6.480 > 1,96 atau dapat dilihat p value nya yang bernilai 0.000 < 0.05. Nilai original sampel adalah positif 0.613 yang menunjukkan arah hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Ini dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib mempunyai pengaruh terhadap pemahaman.

Hipotesis ketiga yaitu sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh

terhadap pemahaman wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Nilai t-statistik sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $8.596 > 1.96$  atau dapat dilihat p value nya yang bernilai  $0.000 < 0.05$ . Nilai original sampel adalah positif sebesar  $0.657$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara sosialisasi terhadap pemahaman adalah positif. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Ini dapat dapat diartikan bahwa sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mempunyai pengaruh terhadap pemahaman.

b. Analisis Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)

Tabel 7. Uji Hipotesis

	Variabel/ Konstruk	Ori gin al Sa mp el	Sam pe l Me an	Stan dard Dev iatio n (ST DEV)	T Stati stik (O/S TD EV)	P Val ues	Ha sil
<b>H4</b>	Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 -> Pemahaman-> Kepatuhan	0.403	0.411	0.069	5.857	0.000	Diterima

Sumber: Hasil penelitian, diolah dengan SmartPLS 3.0, 2021

Berdasarkan tabel 7, pengaruh tidak langsung sosialisasi terhadap kepatuhan memiliki nilai signifikan ini dapat dilihat dari nilai t statistic  $5.857 > 1.96$  dan value  $0.000 < 0.05$ . Berdasarkan hasil indirect effect variabel pemahaman dapat memediasi hubungan antara Ini dapat dapat diartikan bahwa sosialisasi peraturan pemerintah

nomor 23 tahun 2018 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman sebagai variabel intervening.

Nilai t-statistik sebesar  $5.857 > 1.96$  atau dapat dilihat p value yang bernilai  $0.000 < 0.05$ . Nilai original sampel adalah positif sebesar  $0.403$  yang menunjukkan arah hubungan antara sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman sebagai variabel intervening adalah positif. Dengan demikian hipotesis keempat diterima. Berdasarkan hasil indirect effect variabel pemahaman dapat memediasi hubungan antara variabel sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pembahasan**

**Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini sesuai dengan hasil *path coefficients* dengan nilai original sampel  $0.345$  yang menunjukkan angka positif dengan nilai t-hitung  $3.352$  lebih besar dari nilai t-tabel  $1.96$  dan nilai p-value  $0.000$  lebih kecil dari  $0.05$  sehingga dapat dikatakan variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan hipotesis kesatu diterima. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan *Theory Planed of Behaviour* (TPB),

semakin seringnya sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya tingkat pemahaman sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel sosialisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.343 angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak akan mengetahui dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

### **Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh pemahaman 0,613 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini sesuai dengan hasil *path coefficients* dengan nilai original sampel 0.613 yang menunjukkan angka positif dengan nilai t-hitung 6.480 lebih besar dari nilai t-tabel 1.96 dan nilai p-value 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan variabel pemahaman berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan hipotesis kedua diterima. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pemahaman sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *Theory Planed of Behaviour* (TPB) dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, maka dari itu wajib pajak yang memiliki pemahaman akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015; Keziana et al., 2016; Maulinarhadi et al., 2016), masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena

untuk memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui dan memahami tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pajak, publik tidak mau membayar pajak. Dengan adanya pemahaman mereka tentang pajak yang baik, publik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pemahaman diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.298 angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman merupakan ukuran bagi wajib pajak untuk melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

### **Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pemahaman**

Dari hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini sesuai dengan hasil *path coefficients* dengan nilai original sampel 0.657 yang menunjukkan angka positif dengan nilai t-hitung 8.596 lebih besar dari nilai t-tabel 1.96 dan nilai p-value 0.001 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman, maka dapat dikatakan hipotesis ketiga diterima. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan *Theory Planed of Behaviour* (TPB), sosialisasi perpajakan merupakan bentuk upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Semakin sering memberikan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan perubahan-perubahannya maka akan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak. Menurut Jannah (2016) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel sosialisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.343 angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi (Ananda, 2015; Rustiyarningsih, 2011; Wardani & Wati, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan hal yang harus dilakukan agar informasi terkait peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sekarang menyebar ke masyarakat khususnya wajib pajak agar mereka mengetahui dan memahami guna melaksanakan kegiatan perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

### **Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi oleh Pemahaman**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman secara signifikan dapat memediasi pengaruh sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini sesuai dengan hasil *path coefficients* dengan nilai original

sampel 0.403 yang menunjukkan angka positif dengan nilai t-hitung 5.857 lebih besar dari nilai t-tabel 1.96 dan nilai p-value 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan hipotesis keempat diterima. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa baiknya pemahaman mampu memediasi sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan *Theory Planned of Behaviour* (TPB), semakin sering tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat Pemahaman perpajakan dan semakin tinggi tingkat Pemahaman perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.400 angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya tercipta karena adanya pemahaman wajib pajak atas sosialisasi yang diberikan terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Kedua, pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM



yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Ketiga, sosialisasi peraturan pemerintah 23 tahun 2018 pengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Keempat, sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melalui pemahaman sebagai variabel intervening. Artinya sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Efek mediasinya sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh pemahaman sebagai (*partial mediation*).

#### Daftar Pustaka

- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.  
<https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 200.  
<https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.314>
- Kamil, N. I. (2015). The effect of Taxpayer awareness, knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : Survey on the individual taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting Online*, 6(2), 104–112.  
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19180/19738>
- Keziana, K., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). ANALISIS PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
- Maulinarhadi, M., Kertahadi, & Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 7.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 35(02), 44–54.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.